

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
TAHANAN DAN NARAPIDANA**

(Studi Kasus di LP. Pematang Siantar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ANINTA SEROJA SEMBIRING

**NPM : 07 840 0231
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 31/7/24

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ANINTA SEROJA SEMBIRING
STAMBUK : 07.840.0231
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (Studi
Kasus Di LP. Pematang Siantar)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
---------	------	--------------

1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
----------	------------------------------	-------

2. SEKRETARIS	DARMA SEMBIRING, SH. MH
---------------	-------------------------	-------

3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH. MH
--------------	--------------------	-------

4. PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH. M.HUM
---------------	------------------------	-------

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(Prof. H. STAMSUL ARIFIN, SH. MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN FAK. HUKUM UMA

(WESSY TRISNA, SH. MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI



I. PENYAJI :

NAMA : ANINTA SEROJA SEMBIRING
NIM : 07 840 0231
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (Studi Kasus di LP. Pematang Siantar)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Suhatrizal, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : Syafaruddin, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**


(WESSY TRISNA, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 31/7/24

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (Studi Kasus di LP. Pematang Siantar)

OLEH
ANINTA SEROJA SEMBIRING
NPM : 07 840 0231
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana dengan mengambil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di LP Anak Pematang Siantar.

Untuk mendukung pembahasan maka dilakukan penelitian lapangan di LP. Anak Pematang Siantar dan juga penelitian kepustakaan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun teori hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Lembaga pemasyarakatan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian keberadaan lembaga pemasyarakatan bertugas dan berfungsi dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga apabila mereka kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berfungsi sebagai warga masyarakat. Pelanggaran pidana yang dilakukan anak adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatannya baik itu di depan pengadilan maupun sewaktu menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Peran pembinaan lembaga pemasyarakatan anak terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dilakukan dengan suatu sistem tertentu dimana anak diberikan kegiatan positif selama menjalani pembinaan serta juga diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang menjelaskan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (Studi Kasus di LP. Pematang Siantar) “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda T. Sembiring dan Ibunda D. Dwi Harwiyani semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2012

Penulis

ANINTA SEROJA SEMBIRING
NPM : 07 840 0231



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	12
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	12
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	16
C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.....	21
D. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum.....	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA.....	33

A. Pengertian Hak Asasi Manusia	33
B. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	38
C. Pengertian Narapidana	43
D. Hak dan Kewajiban Narapidana	45
BAB IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA	48
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Pematang Siantar.....	48
B. Manfaat Lapas Anak Pematang Siantar Sebagai Rutan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.....	50
C. Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.....	55
D. Peran Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala yang Dihadapi.	57
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id 31/7/24

BAB I

PENDAHULUAN

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana. Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui kaca mata sejauhmana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya.

¹ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. ix.

Maka setiap manusia termasuk orang yang menjadi tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi penegak hukum. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Tersangka ataupun terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai sebagai:²

1. Manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia selebihnya.
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya.
3. Mempunyai hak sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum.

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah antara lain dengan salah satu prinsip atau mekanisme yang diatur dalam KUHAP yang disebut differensiasi fungsional dan prinsip saling koordinasi. Yang dimaksud differensiasi fungsional adalah penyelesaian dan penegasan tugas wewenang antara jajaran penegak hukum secara institusional. Dengan demikian KUHAP meletakkan asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara sikap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal. 18.

saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain.³

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, di samping kewajiban melaksanakan proses *.built in control.* dalam tugas struktural masing-masing. KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk *.sistem cekking.* diantara sesama instansi.

Malah di dalamnya ikut terlibat berperan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya. Sistem cekking ini merupakan hubungan saling koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini menunjukkan masing-masing instansi yang satu dengan yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya. Yang ada adalah koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antara instansi. Masing-masing harus saling menepati ketentuan, wewenang dan tanggung jawab demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan pada suatu instansi akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum,⁴ yang pada akhirnya hal ini secara ekstrim akan menimbulkan dampak dehumanisasi dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Proses penegakan hukum yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan HAM, wajib mengimplementasi tugas dan fungsinya tersebut secara

³ *Ibid*, hlm. 47.

optimal.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi Kasus di LP. Pematang Siantar).

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu:

- Peranan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan dalam kerangka pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- Dalam Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

kehidupan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.

- Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- Studi Kasus di LP. Pematang Siantar adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat dijelaskan pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana dengan mengambil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.

B. Alasan Pemilihan Judul

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya

melanggar HAM.⁵

Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum karena dihindangi penyakit .egoisme sektoral. bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau .ritualisme. melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan media massa.

Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan pelanggar hukum di dalam Lapas atau Lapas) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.⁶ Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia penjahat dan ia akan menyandang predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh suburkan residivisme yaitu pengulangan perilaku jahat.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Pematang Siantar , 1994, hlm. 130.

⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 254.

terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum, walaupun tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-keadaan yang kontradiktif. Di mana keadaan tersebut dapat membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum.⁸

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (selanjutnya disebut KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga pemerkosaan terhadap harkat martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.⁹

C. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

⁸ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, hlm. 23.

⁹ Romli A. Anasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 2.

dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di LP Anak Pematang Siantar?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁰

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana sangat penting khususnya dalam kerangka pelaksanaan pembinaan.

¹⁰ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

2. Pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pematang Siantar kurang mencerminkan pembinaan yang baik.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang peranan suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat

teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun

pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pematang Siantar dengan cara mengambil kasus dan wawancara yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, serta Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id/3177/24

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pengertian Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana

BAB IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Pematang Siantar, Manfaat Lapas Anak Pematang Siantar Sebagai Lapas dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar serta Peran Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala yang Dihadapi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat LAPAS, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3, UU No. 12 Tahun 1995), sebagai tempat pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Lembaga Pemasyarakatan mempergunakan sistem pemasyarakatan dalam pembinaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2, UU No. 12 Tahun 1995).

Dalam sistem pemasyarakatan, ada 3 (tiga) subyek yang sangat penting yakni, narapidana (warga binaan pemasyarakatan), petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Secara sederhana, tujuan dari pemasyarakatan adalah ; kembali ke masyarakat, menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau hal ini sering disebut “resosialisasi”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

Konsep resosialisasi erat hubungannya dengan konsep sosialisasi. Brim dan Wheeler telah mengetengahkan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu.¹¹

Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas masyarakat, dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai “lembaga pemasyarakatan” itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai “rumah penjara”, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalankan pidana mereka.

Gagasan perubahan sebutan “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” berasal dari Sahardjo, yang pada waktu itu sebagai Menteri Kehakiman, dan mulai berlaku sejak bulan April 1964.

Pemberian sambutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, mempunyai hubungan erat dengan gagasan beliau (Sahardjo) untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu, bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalankan pidana mereka,

¹¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Op.Cit, UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku.

Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai warga negara yang taat kepada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesucilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk penekanan pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi perlindungan.

Kesimpulannya, individu sebagai anggota masyarakat, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, tentunya harus diperlakukan secara bertanggung jawab dan manusiawi.

Pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum, bukanlah sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut.

Pembinaan narapidana di Indonesia, secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglement Penjara (Gestichen Reglement 1917 No. 708). Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya

ketertarikan dalam penjara sebagaimana diatur dalam KUHP (WvS 1915), khususnya

pasal 10 KUHP. Akan tetapi, pada masa sekarang ini Reglement Penjara 1917 No. 708 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak diundangkannya undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Penyitaan benda-benda tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan undang-undang No. 20 Tahun 1946, tertanggal 31 Oktober 1946, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebut dengan “pidana tutupan”.

Sahardjo, merupakan tokoh yang pertama kali mengemukakan perlunya perbaikan narapidana yang hidup di balik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf dinas kepenjaraan, sehingga menghasilkan sistem “pemasyarakatan”. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara

UNIVERSITAS MEDAN AREA lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Didalam perjalanannya sistem pemasyarakatan telah membukakan proses pembinaan menjadi 4 (empat) tahap yaitu :

1. Tahap *maximum security*, sampai batas $1/3$ dari masa pidana yang sebenarnya;
2. Tahap *medium security* sampai batas $1/2$ dari masa pidana sebenarnya;
3. Tahap *minimum security*, sampai batas $2/3$ masa pidana yang sebenarnya;
4. Tahap integrasi dan selesainya $2/3$ masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapina menurut sistem pemasyarakatan, terdiri dari pembinaan di dalam dan diluar lembaga. Bagi masyarakat awam, lembaga pemasyarakatan merupakan nama pengganti penjara. Mereka berpendapat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan, maupun berkumpulnya penjahat.

B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Secara sederhana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum didalam undang-undang dan bagaimana hukum menerapkannya.¹²

Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, maupun pada saat-saat adanya perbuatan yang menyimpang dari kaca mata hukum pidana Indonesia yang mana atas perbuatan tersebut pemerintah melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban

¹² Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997, hal. 2.

untuk menuntutnya melalui proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai “*the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*” (suatu jaringan proses peradilan dan persidangan yang saling mendukung dalam hukum pidana dan penegakannya).¹³

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain dalam ketergantungan.¹⁴

Sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan, sistem peradilan pidana menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaannya.

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan adalah sangat penting. Perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan, dan penjatuhan pidana. Hal ini merupakan bagian dari politik hukum, yang pada hakekatnya berfungsi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Politik tentang pembentukan hukum;
2. Politik tentang penegakan hukum;

¹³ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 45.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89.

3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan.

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, dimana perundang-undangan tersebut telah memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, serta memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan kata lain, perundang-undangan pidana menciptakan “*legislated environment*” (lingkungan perundang-undangan) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam sistem peradilan pidana.

Ada beberapa sub sistem yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana, yang masing-masing sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang tersendiri pula. Namun demikian, pada dasarnya tujuan akhir pada masing-masing sub sistem tersebut adalah sama, yaitu “penanggulangan kejahatan”. Untuk mencapai tujuan yang sama inilah mengharuskan sub-sub sistem ini untuk saling koordinasi dan bekerja sama di dalam proses kerjanya. Suatu sub sistem harus memperhitungkan sub sistem lainnya di dalam proses peradilan.

Sistem peradilan pidana mengandung gerak sistematis dari masing-masing sub sistem yang mendukungnya, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Keterpaduan gerak sistematis sub-sub sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum, tentunya sangat diharapkan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, salah satu indikator keterpaduan sistem

peradilan pidana ini adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum guna

mencapai tujuan penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini, diharapkan akan mampu menanggulangi kejahatan. Apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, yang menyebabkan masuknya anggota masyarakat tersebut ke dalam salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka belum tentu ia akan menjalani semua sub sistem. Hal ini wajar adanya, sebab dianutnya asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence* sebagaimana yang terkandung dalam KUHAP. Asas praduga tak bersalah ini membuka peluang bagi anggota masyarakat yang diduga melakukan kesalahan tersebut untuk keluar dari sub sistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.

Adapun peluang untuk keluar dari sub sistem tersebut, dapat saja terjadi seperti pada skema di bawah ini.

Skema Aliran Sistem Peradilan Pidana¹⁵



¹⁵ Mardiono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 103.

Bila seorang tersangka yang di tangkap polisi, belum tentu ia bersalah dan apabila belum cukup bukti untuk mengajukan ke pihak kejaksaan, maka ia akan keluar dari sub sistem (polisi). Apabila cukup bukti untuk dilanjutkan sebagai terdakwa, maka akan dibawa ke sub sistem selanjutnya (jaksa), bila disini cukup bukti untuk cukup di tuntutan di muka pengadilan, maka ia akan keluar dari sub sistem (Kejaksaan).

Apabila cukup bukti sebagai terdakwa maka ia akan dibawa ke sub sistem (pengadilan), namun apabila dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kesalahannya, kemungkinan ia juga akan keluar dan dibebaskan, dan apabila ia terbukti bersalah maka ia akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan, dan di sub sistem inilah ia akan dibina sampai akhirnya keluar/bebas dan kembali ke masyarakatnya.

Selanjutnya apabila keluaran (*output*) dari lembaga pemasyarakatan ini banyak yang kembali masuk (*input*) ke dalam sub sistem, bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan kembali, maka ada sesuatu yang kurang efektif di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Apabila banyak residivis maka sistem peradilan pidana tersebut mungkin belum efektif.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) tahapan atau 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan terlaksananya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu “*input*”, kemudian “*proses*”, kemudian “*output*”.

Dari ketiga hal ini, yang paling nampak bagi kita adalah “*proses*”. Berbicara perihal “*proses*” bagi kita berarti berbicara acaranya hukum pidana, dan ini dimulai dari aktifitas kepolisian, kejaksaan, proses pengadilan, sampai pada masuknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
INTEKSIKASIMEDANAREA
Lembaga Pemasyarakatan. Namun, mengenai bagaimana pembinaan

para narapidana dalam lembaga pemasyarakatan kita tidak mengetahui secara persis. Sehingga timbul kesan bahwa keterpaduan dalam sistem peradilan pidana hanya sampai pada saat narapidana diserahkan ke lembaga pemasyarakatan saja, dengan tanpa adanya relevansi terhadap proses pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berhasil tidaknya sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *output* apabila *output* itu banyak yang kembali (*residivis*), maka mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang perlu menjadi catatan adalah jangan ada tanggapan bahwa sesuatu yang kurang di dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut, menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai “kambing hitam”. Sebab, sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koordinatif dan integratif (terkoordinasi dan terpadu), agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal dalam mencapai tujuannya.

C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Begitu buramnya gambaran lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat, sehingga lembaga pemasyarakatan diakui juga menyimpan misteri dan kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya.

Gambaran lembaga pemasyarakatan yang tidak terlepas dari beban dan tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok, mengingat kepercayaan masyarakat

adalah salah satu pendorong keberhasilan “pembinaan”. Cara kekerasan

memperlakukan narapidana, justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap lembaga meskipun itu adalah tindakan dari oknum petugas pemasyarakatan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan, memperkuat dugaan akan suramnya masa depan narapidana.

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan para pelanggar hukum, berkumpul dengan berbagai karakteristik. Masa pidana yang harus mereka jalani sangat memungkinkan bagi mereka untuk saling bertukar pengalaman, mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sehubungan dengan itu, adalah tepat bila dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat aktivitas para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berlangsung, maupun pada saat kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu semakin lama di penjara, semakin mungkin seseorang itu menjadi terprisonisasi. Hal ini sangat relevan seperti yang dikatakan oleh Irwin dan Cressey, yang mengatakan terdapatnya budaya umum di penjara, yang terdiri dari tiga sub kultur, yaitu :

1. Sub kultur penjajah, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada di penjara;
2. Sub kultur pencuri, yaitu apabila narapidana menghayati kultur jahat dari luar;
3. Sub kultur yang benar, yaitu apabila narapidana mengikuti norma yang benar.

Memahami budaya umum yang berkembang di lembaga, bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasi narapidana di dalam, khususnya hubungan antara apa yang dialami oleh narapidana tersebut selama menjalani hukuman, serta keterkaitan dia dengan dunia luar.

Dikehendaki narapidana untuk tetap mengikuti pola-pola yang diinginkan oleh pembina, sering berbenturan dengan apa yang dilihat dan dialami selama berintegrasi dengan sesama narapidana. Pada kesempatan ini, narapidana yang menjalani hukuman lebih lama, sering memanfaatkan narapidana yang masa pidana lebih singkat, agar dijadikan sahabat yang menguntungkan untuk tidak mematuhi peraturan. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan, tampak pada saat kembalinya ia melakukan kejahatan, setelah bebas dari lembaga yang serupa ini yang menyebabkan adanya anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan itu dicap sebagai sekolah kejahatan.

Kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan, menggambarkan seringnya terjadi keributan, saling memeras antar sesama warga binaan pemasyarakatan, serta tidak tentramnya narapidana sewaktu menjalani pembinaan, tidak tersedianya tempat latihan kerja keterampilan, serta sarana-sarana penunjang proses pembinaan lainnya, kesemuanya ini harus segera direspon guna mewujudkan resosialisasi dan reintegrasinya narapidana ke tengah-tengah masyarakat.

Yang harus kita ingat bahwa tanggung jawab pembinaan tidak pada lembaga pemasyarakatan semata. Hal ini berarti, kalau ada mantan narapidana kembali melakukan kejahatan, ini bukan hasil kerja lembaga semata, akan tetapi

menggambarkan kegagalan sistem peradilan pidana. Disamping itu, lembaga pemasyarakatan di dalam kenyataannya tidak pernah mempersoalkan seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Memahami keberadaan lembaga pemasyarakatan secara sistematis, cukup memberikan wawasan bagi kita bahwa lembaga pemasyarakatan ternyata bukan sebagai sekolah kejahatan.

Dikatakan oleh Bapak Asih Widodo, Bc.IP, SH, meskipun harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan itu bertugas membina warga binaan pemasyarakatan, namun disatu sisi lembaga ini memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkan dari masyarakat.

Tetapi dibalik itu, posisi lembaga pemasyarakatan, sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari sistem peradilan pidana, yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga koreksi.

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga yang tadinya merupakan tempat pembalasan, berganti menjadi tempat pembinaan.

Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan, antara yang dibina dengan pembina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku, melalui keteladanan;

Pembinaan harus menerus, dan sistematis;

d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spritual.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik bangunan penjara, peralatan bengkel kerja, sarana personalia yaitu tenaga ahli profesional di bidang ilmu keprilakuan, di bidang keterampilan kerja, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana, sedangkan masalah perundang-undangan pemasyarakatan sudah teratasi dengan dikeluarkannya undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan sekarang tinggal merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan lembaga.

Meskipun sarana peraturan perundang-undangan pemasyarakatan telah tersedia, namun tanpa didukung sarana lainnya proses pembinaan tetap akan menghadapi kendala. Keterbatasan sarana sebagai penghambat pembinaan narapidana. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien, serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tugas yang diemban lembaga pemasyarakatan, sedangkan sarannya sangat terbatas.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan

Sebagai salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan narapidana, maka pemerintah sudah saatnya menagani dengan baik lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi. Disamping itu, masyarakat sudah sepatutnya mempercayai proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

D. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana, di Indonesia setelah berlakunya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) memiliki empat sub sistem yaitu :

- Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahan Keamanan;
- Kejaksaan yang secara administratif di bawah Kejaksaan Agung ;
- Pengadilan di bawah Mahkamah Agung; dan
- Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, mempunyai tujuan akhir yang sama dengan sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam meralisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Supression of crime*).

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian ini positif, manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal yaitu mantan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan taat

pada hukum. Penilaian itu negatif, manakala mantan narapidana yang dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

Apapun masalahnya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan tidak bisa tidak menerima nasibnya sebagai sub sistem yang terjepit, bahkan sering menjadi “kambing hitam”.

Disadari atau tidak, memang sudah menjadi bagian dari resiko yang harus diemban, ternyata lembaga pemasyarakatan menyimpan misteri dan beban yang seakan tidak terkendalikan.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang menindak para pelanggar hukum pidana. Namun tidak jarang kita lihat adanya saling tuduh menuduh diantara sesama aparat hukum. Hal ini jelas menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengertian akan tugas dan wewenang serta peranan yang dibawakan oleh masing-masing aparat didalam kerangka suatu “*Criminal Justice System*”. Keadaan yang sangat kontroversial dari hal ini, sering ditemukan dalam tugas melaksanakan penyelidikan, penangkapan, penahanan dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

Antara kepolisian dan kejaksaan sering terjadi benturan tugas dan wewenang, terutama dalam masalah penyelidikan, penangkapan dan penahanan. Terhadap kekuasaan kehakiman, sering ada pendapat bahwa pelaksanaan peradilan, pada akhirnya selalu dilandasi oleh keyakinan hakim, disamping bukti-bukti yang dianggap cukup oleh hakim yang bersangkutan. Sering tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Begitu juga halnya terhadap lembaga pemasyarakatan, dimana putusan

hakim dijalankan, sering timbul kritik dan pendapat masyarakat, juga dari aparat penegak hukum lainnya.

Kritik pedas sering dilontarkan kepada lembaga pemasyarakatan, sebagai aparat penegak hukum dalam hal terjadi pelarian narapidana atau tahanan, narapidana yang meninggal di dalam lembaga, atau kericuhan – kericuhan yang terjadi di dalam lembaga.

Dari pihak lembaga pemasyarakatan, sering pula terjadi kejengkelan petugas, yaitu manakala adanya peminjaman tahanan atau narapidana (bon), dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan, oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam perkara lain. Bahkan tidak jarang peminjaman (bon) tersebut melampaui batas waktu yang telah di tetapkan, sehingga kemungkinan adanya pelarian tahanan atau narapidana tidak dapat dihindarkan.

Apabila hal ini terjadi, maka disinilah kemungkinan terjadinya saling lempar kesalahan. Memang dalam kehidupan sehari-hari, sering hal-hal sebagaimana diuraikan diatas tidak diumumkan secara terbuka, demi menjaga yang namanya kekompakkan dan menjaga wibawa antar sesama aparat penegak hukum. Strategi pemasyarakatan dapat dilihat dalam kerangka suatu “*Criminal Justice*”, dan sekaligus merupakan lanjutan dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Penegakkan hukum sebagai suatu proses dalam sistem pemasyarakatan, tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ia merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian penegakkan hukum yang panjang, dimulai dari penyelidikan, penangkapan, peninjauan, peninjauan lanjutan putusan hakim serta penjalanan putusan hakim.

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, tampak bahwa tujuan pemasyarakatan dapat dikategorikan atas dua yaitu :

1. Tetap membuat si pelanggar hukum jera.
2. Berusaha membina dan membimbing agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna.

Konsekuensi logis yang akan timbul apabila sudah jelas bahwa strategi pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi penegakkan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Sebagai suatu sistem, penegakkan hukum memiliki kesatuan tujuan dan terdiri dari komponen-komponen yang saling erat hubungannya satu sama lain.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu komponen sistem, akan dirasakan akibatnya pada komponen sistem yang lain, secara timbal balik atas dasar pengertian penegakkan hukum (sebagai suatu sistem), dapatlah dikatakan bahwa komponen-komponen penegak hukum, ternyata lebih banyak menampakkan dirinya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda cara mencapai tujuan penegakkan hukum. Perbedaan mana adalah disebabkan karena adanya perbedaan tugas dan wewenang yang dilandasi oleh adanya perbedaan peraturan perundang-undangan bagi tiap komponen penegakkan hukum, didalam penyelesaian perkara pidana. Namun demikian ciri karakteristik suatu penegakkan hukum, tetap lebih banyak ditentukan oleh “Teori Keadilan”

UNIVERSITAS MEDAN AREA penegakkan hukum tadi.

2. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi pemasyarakatan akan semakin sulit, bahkan akan mengalami hambatan-hambatan yang serius.

Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses penegakkan hukum (pidana) baik kedudukannya sebagai tersangka maupun sebagai tertuduh, akan selalu mengalami tekanan-tekanan kejiwaan dimana rangkaian tekanan jiwa akan selalu mengalami peningkatan, mulai sejak ia ditangkap sampai kepada pemenjarannya, walaupun proses penegakkan hukum itu sendiri dilaksanakan secara sewajarnya (dalam arti tanpa melalui tekanan-tekanan fisik ataupun intimidasi). Pada umumnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam proses penegakkan hukum ini (sebagai tersangka, ataupun tertuduh), harapan satu-satunya ialah secepatnya proses penegakkan hukum ini berakhir, akan lebih baik bagi dirinya daripada berlama-lama memperjuangkan perkaranya melalui upaya hukum banding atau kasasi. Bagi mereka, perpanjangan proses penegakan hukum berarti memperpanjang penderitaan.

Dari uraian diatas tampak bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum terakhir dalam rangkaian "*criminal justice system*", akan menampung atau menerima orang tertuduh yang telah berubah status menjadi terpidana atau orang hukuman, dengan membawa keparahan kejiwaan, lebih parah dari ketika ia baru pertama kali berkenalan dengan petugas kepolisian dan kejaksaan. Disinilah letak kesulitan pertama dalam strategi pemasyarakatan.

Di satu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan seorang narapidana kemasyarakat, dalam keadaan siap bermasyarakat, sedang dilain pihak, lembaga pemasyarakatan berkewajiban terlibat dalam proses penyembuhan mental kejiwaan para warga binaan, yang sudah para karena “terbakar” oleh proses penegakan hukum.

Untuk mengurangi berbagai eksese negatif di dalam proses penegakan hukum itu, terlebih dahulu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun pendekatan-pendekatan antar instansi penegak hukum. Penyuluhan ataupun pendekatan ini diperlukan guna diterimanya satu kata, dan satu perbuatan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini bukan berarti, diharuskan pula adanya kesamaan metode penyelesaian perkara pidana dari semua jajaran aparat penegak hukum. Melainkan, diperlukan adanya kesatuan pengertian dan persepsi, akan tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai suatu “*criminal justice system*” (sistem peradilan pidana) terpadu.

Untuk memahami lebih jauh posisi strategis dari lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Indonesia, maka kita perlu memahami dan melihat keberadaan yang sebenarnya secara keseluruhan dari lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mendudukan peran dan tanggung jawab lembaga ini secara proporsional dengan sub sistem lainnya.

Kedudukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana, harus kita sadari mempunyai kedudukan yang sejajar antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Tiap-tiap sub sistem adalah mitra sejajar bagi sub sistem lainnya.

Jangan sampai ada mata rantai yang terputus bagi masing-masing sub sistem, selama menjalankan proses penegakan hukum pidana, guna mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni “penanggulangan kejahatan”



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan istilah HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.¹⁶

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa beda.¹⁷ Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.¹⁸

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia

¹⁶ Organisasi.org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia", <http://organisasi.org>, Diakses tanggal 20 Oktober 2011.

¹⁷ A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

materiil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi hukum acara yang dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia. Hukum Acara dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua undang-undang tersebut dibentuk pada masa transisi reformasi (Pemerintahan BJ. Habibie). Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap eksistensi Pemerintahan BJ. Habibie, Pemerintahan BJ. Habibie banyak melakukan agenda reformasi antara lain mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, merubah undang-undang dan membentuk undang-undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam keadaan normal hak asasi manusia yang bersifat kodrati *non deregoble human right* tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun baik oleh Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang. Kalau dalam keadaan normal Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mengurangi hak asasi manusia berarti melanggar hak asasi manusia. Kalau dalam keadaan tidak normal : Keadaan darurat, keadaan perang atau keadaan sengketa bersenjata Negara boleh mengurangi hak asasi manusia. Dalam keadaan tidak normal *deregoble human right*, dapat disimpangi atau dapat dikurangi misal dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, Negara dapat mengurangi hak keluar rumah bagi warga sipil.

Kewajiban Negara untuk melindungi rakyatnya dalam keadaan perang atau sengketa bersenjata. Hak asasi manusia khususnya hak hidup diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak hidup untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud
UNIVERSITAS MEDAN AREA

“Dalam keadaan apa pun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk hidup dalam keadaan apapun tidak boleh dikurangi oleh Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang. Kalau Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia berupa hak hidup yang merupakan hak yang paling kodrat berarti melanggar hak asasi manusia.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.¹⁹

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹⁹ Muhammad Latief Fauzi, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam” <http://mlatiffauzi.wordpress.com>, Diakses tanggal 20 Oktober 2011.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

B. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Konsepsi HAM yang melekat pada manusia ini diakui secara universal, tetapi

pemahaman dan penerapannya disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan budaya

dari masing-masing masyarakat. Dengan demikian, kalau kita telusuri sejarah dan budaya bangsa Indonesia, maka akan terlihat bahwa perlindungan HAM berkembang dari masa ke masa mengikuti perkembangan hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungannya yang dijalankan melalui suatu mekanisme hukum merupakan refleksi dari konsep negara hukum. Setiap negara hukum memiliki kewajiban untuk menajmin dan menghormati HAM, melindungi serta menegakannya. Mekanisme negara hukum telah mengakui bahwa sejak lahir manusia membawa hak-hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia.

Indonesia sebagai negara hukum mewujudkan bentuk pengakuan tersebut dalam pembangunan hukum nasionalnya sejak masa kemerdekaan dimulai. Perwujudan itu dapat ditemukan diantaranya dalam Pembukaan dan dirumuskan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”.

Rumusan tersebut menunjukkan pengakuan dan bentuk dasar perlindungan negara terhadap HAM, dimana HAM dipandang sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling hakiki, yaitu hak untuk menjadi manusia.

Ketentuan UUD 1945 di atas juga menegaskan jaminan atas perlindungan HAM yang pada akhirnya merujuk suatu prinsip equality before the law (persamaan di

UNIVERSITAS MEDAN AREA) yang menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah atau

penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan setiap orang secara adil. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain dalam bentuk apapun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip equality before the law yang dianut Indonesia, persamaan dihadapan hukum ini merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya Sistem Peradilan Pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam Sistem Peradilan Pidana, HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya hak tersangka yang harus dilindungi.

Berangkat dari uraian di atas, kalau kita perhatikan pembaharuan hukum acara pidana Indonesia, semakin menegaskan keseriusan Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka mengakui dan melindungi HAM. Hal ini dikemukakan dalam landasan tujuan pada konsideran KUHAP huruf “c” yang menyatakan;

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam

kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia (HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (*criminal justice system*). Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).

Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak

Namun demikian, pada kenyataannya KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di dalam KUHAP.

Sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP juga memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut. Peluang untuk terjadinya pelanggaran wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka oleh aparat penegak hukum selanjutnya akan menimbulkan miscarriage of justice (kegagalan dalam menegakan keadilan). Dimana penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan.

Bagi integritas moral proses pidana (*moral integrity of the criminal proses*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 UNIVERSEAS MEDAN AREA menegakan keadilan (*miscarriage of justice*) ini akan

berakibat fatal, yaitu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

C. Pengertian Narapidana

Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
2. Pidana tambahan terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim²⁰

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Pembagian warga binaan :

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan :

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara. Jakarta, 2001, hal. 202

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar :

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

D. Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak –Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Menjalin dan menjalankan menurut agama /keyakinannya.

2. Menerima makanan /minuman yang sehat menurut menu yang telah ditetapkan
3. Menerima perawatan dari pemerintah
4. Menerima kunjungan dari Penasehat hukum, keluarga /Handai tolan.
5. Menerima perlindungan hukum
6. Sepanjang tidak ditetapkan lain.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk :

- a. Memperoleh remisi
- b. Memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)
- c. Memperoleh Asimilasi
- d. Memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB)

Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan


1. Wajib dan taat mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh petugas.
2. Berkelakuan baik dan sopan didalam Lembaga Pemasyarakatan baik sesama Warga Binaan Pemasyarakatan maupun kepada Petugas .
3. Memberikan jawaban yang sopan bila ditanya oleh petugas
4. Memelihara kebersihan dan keindahan dilingkungan kamar / Bloknnya serta memelihara barang inventaris yang dipinjamkan kepadanya.
5. Wajib bekerja

Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Dilarang membuat keributan
2. Dilarang melarikan diri

Dilarang merokok, minum minuman keras, dan taman yang ada dilingkungan kamar/ Bloknnya.

4. Dilarang merusak barang inventaris yang dipinjamkan kepadanya untuk dipakai
5. Dilarang mengambil barang-barang orang lain tanpa izinnya.
6. Dilarang minum-minuman keras, judi, menggunakan narkoba
7. Dilarang membuat tatto
8. Dilarang membawa, menyimpan benda tajam, senjata api dan barang-barang yang dapat membahayakan orang lain.
9. Dilarang hubungan intim sesama jenis
10. Dilarang melawan petugas Lembaga Pemasyarakatan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lembaga pemasyarakatan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian keberadaan lembaga pemasyarakatan bertugas dan berfungsi dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga apabila mereka kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berfungsi sebagai warga masyarakat.
2. Pelanggaran pidana yang dilakukan anak adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatannya baik itu di depan pengadilan maupun sewaktu menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak
3. Peran pembinaan lembaga pemasyarakatan anak terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dilakukan dengan suatu sistem tertentu dimana anak diberikan kegiatan positif selama menjalani pembinaan serta juga diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang menjelaskan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana.

B. Saran.

1. Anak didik pemasyarakatan yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lembaga Pemasyarakatan hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat untuk membina para anak didik pemasyarakatan juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan agar bisa dijadikan bekal bagi para anak didik untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para anak didik diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- C.I. Harsono, Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djakarta, Djambatan: 1995.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007.
- Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1997.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita et al, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung , Mandar Maju, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.

Internet:

Muhammad Latief Fauzi, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam”, <http://mlatiffauzi.wordpress.com>.

Organisasi.org, “Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia”, <http://organisasi.org>.

